



**BUPATI BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES  
NOMOR 050/1596 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN  
TAHUN 2023-2026

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat masih ada anak usia sekolah yang tidak sekolah, perlu membentuk Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Masyarakat Peduli Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tingkat Kabupaten:
  - a. Melakukan perencanaan program dan kegiatan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tingkat Kabupaten;
  - b. mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah Kabupaten Brebes ditingkat Kabupaten;
  - c. memfasilitasi jaringan kerja sama dengan instansi, lembaga lintas sektor terkait dan organisasi masyarakat;
  - d. mengolah dan menganalisis data pendidikan di tingkat Kabupaten;
  - e. menyusun Rencana Aksi Gerakan Kembali Bersekolah Tingkat Kabupaten;
  - f. melaksanakan operasional jaringan kerjasama dari instansi dan lembaga lintas sector terkait ditingkat Kabupaten, Regional, dan Nasional; dan
  - g. melaporkan kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah kepada Bupati.
2. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tingkat Kecamatan:
  - a. Melakukan perencanaan program dan kegiatan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tingkat Kecamatan;
  - b. mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah Kabupaten Brebes di tingkat Kecamatan;
  - c. mengolah dan menganalisis data pendidikan di tingkat Kecamatan;
  - d. menyusun Rencana Aksi Gerakan Kembali Bersekolah Tingkat Kecamatan;

- e. melaksanakan operasional jaringan kerjasama dari instansi dan lembaga lintas sector terkait ditingkat Kecamatan;
- f. melaksanakan arahan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Tingkat Kabupaten;
- g. melaporkan kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah secara periodik kepada Forum Peduli Pendidikan Tingkat Kabupaten.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 050/328 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 5 October 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN